



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 206/V.12/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI
KAMPUNG TAPIS DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung melalui sektor industri yang melibatkan kegiatan industri kecil menengah di bidang kerajinan daerah maka perlu dilakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan industri di Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan produk kerajinan daerah berupa Tapis Lampung, perlu dibentuk suatu Sentra Industri Kerajinan di Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengembangan Sentra Industri Kampung Tapis di Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KAMPUNG TAPIS DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Sentra Industri Kampung Tapis di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan terbentuknya sentra industri kampung tapis di Provinsi Lampung;
 - melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah/Lembaga terkait dalam rangka pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pengrajin Tapis Lampung yang ada di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
 - bertanggung jawab dan mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan dan kelancaran pengembangan sentra industri kampung tapis di Provinsi Lampung; dan
 - memperkuat kelembagaan, investasi, promosi dan kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan sentra industri kampung tapis di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/403/V.12/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Sentra Industri Kampung Tapis di Provinsi Lampung Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 12 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 706/V.12/HK/2021
TANGGAL: 14-12-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI
KAMPUNG TAPIS DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua : Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris I : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- Sekretaris II : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
9. Ketua Dewan Kesenian Lampung.
10. Ir. Anshori Djausal, M.T (Budayawan).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI